

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM MENGAWASI TUGAS DAN WEWENANG KPK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

Siti Nazarah

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

Corresponding email : [sitiinazarah@gmail.com](mailto:sitiinazarah@gmail.com)

**Abstract**

The purpose of this study is to find out and analyze the position of the KPK Supervisory Board based on Law Number 19 of 2019 and to discuss the authority of the Supervisory Board regarding the granting of wiretapping, search and confiscation permits for the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia. The problems of this thesis are, first, what is the position of the KPK Supervisory Board based on Law Number 19 of 2019. Second, is the authority of the Supervisory Board related to issuing permits or not issuing permits in carrying out wiretapping, searches, and confiscations can realize or support the KPK's performance in eradicating corruption? corruption in Indonesia. The normative juridical research method is to examine laws and regulations related to the problems studied, especially those related to the Supervisory Board which is part of the KPK's organ structure. The research approach used is statutory approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. The research results obtained based on analysis and discussion are that when looking at the arrangements in Law Number 19 of 2019 concerning the institutional structure of the KPK and the relationship between the authority of the KPK Supervisory Board and other organs, especially the KPK Leaders and Employees, the position of the Supervisory Board is high from the KPK Leaders and KPK Employees . The Supervisory Board has a very dominant role, even exceeding the KPK leadership, as in the matter of granting permits to accountability, it must go through the Supervisory Board proposed by the leadership. Second, the authority of the KPK Supervisory Board regarding issuing permits or not granting wiretapping, search and confiscation permits has not materialized the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia. This is because the licensing authority possessed by the Supervisory Board is actually a pro justitia authority owned by the judiciary, this can be seen based on the Criminal Code (KUHAP) and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. There is a requirement for prior permission from the KPK Supervisory Board regarding wiretapping, searches and confiscations as it is known that eradicating corruption requires very fast, accurate, effective and efficient moves. If waiting for a permit will potentially take time, some potential suspects will run away and lose new evidence. Based on the results of this study the authors provide recommendations. The position of the KPK Supervisory Board is correct, it's just that the KPK leadership does not have to ask for permission and is given permission by the

KPK Supervisory Board in the wiretapping, search and confiscation process so that the KPK Supervisory Board does not get involved in KPK technical issues.

**Keywords: Position, KPK Supervisory Board, Law Number 19 of 2019.**

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Untuk membahas tentang kewenangan Dewan Pengawas mengenai pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kedua, apakah kewenangan Dewan Pengawas terkait menerbitkan izin atau tidak menerbitkan izin dalam melaksanakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dapat mewujudkan atau mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama berkaitan dengan Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari struktur organ KPK. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan adalah apabila melihat pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai struktural kelembagaan KPK dan hubungan antara kewenangan Dewan Pengawas KPK dengan organ lainnya terutama Pimpinan dan Pegawai KPK, kedudukan Dewan Pengawas tinggi dari Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Dewan Pengawas mempunyai peran yang sangat dominan bahkan melebihi Pimpinan KPK, sebagaimana dalam hal pemberian izin sampai pertanggungjawaban harus melalui Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan. Kedua, kewenangan Dewan Pengawas KPK terkait menerbitkan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan belum mewujudkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, kewenangan Perizinan yang dimiliki Dewan Pengawas sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh badan peradilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diketahui dalam pemberantasan korupsi itu harus memerlukan gerak yang sangat cepat, akurat, efektif, dan efisien. Apabila menunggu izin akan berpotensi memerlukan waktu, calon tersangka ada yang melarikan diri dan hilangnya alat bukti baru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis memberikan rekomendasi

i. Kedudukan Dewan Pengawas KPK sudah tepat, hanya saja Pimpinan KPK tidak harus meminta izin dan diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas KPK tidak masuk kepada persoalan teknis KPK.

**Kata Kunci: Kedudukan, Dewan Pengawas KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

## A. Pendahuluan

KPK merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan suatu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>1</sup> Setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>2</sup> Pembentukan KPK dimulai sejak amanat gerakan reformasi yang mendambakan kehadiran negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan tersebut menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 5 TAP MPR No. XI/MPR 1998 yaitu:

Pasal 3 Ayat (3)

Upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lanjut dengan undang-undang.

---

<sup>1</sup> Mahmuddin Muslim, Jalan Panjang Menuju KPTPK, *Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 33.

<sup>2</sup> Firmansyah Arifin dkk dalam Muhammad Ari Abdillah dkk, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1* Edisi Tahun 2019, hlm. 33.

Berdasarkan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tersebut, pada tanggal 19 Mei 1999 Presiden Republik Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 Presiden B.J. Habibie juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya amanat untuk segera dibentuknya suatu komisi baru yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Hal ini dibuktikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Komisi ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dibentuk suatu komisi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang sebelum itu merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu dengan secara tegas ditetapkanlah dasar hukum pembentukan KPK sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."

Adapun tujuan dari pembentukan KPK menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, "Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan

tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa KPK sebagai lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, “lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Dalam pasal tersebut yang berisikan tidak bolehnya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif di dalam penanganan kasus korupsi. Alasannya terdapat dalam pada Pasal 3 UU KPK yaitu agar KPK sebagai lembaga negara dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya campur tangan jabatan dari seseorang atau jabatan yang bisa jadi adalah seseorang yang diduga melakukan tipikor.<sup>3</sup>

Selama KPK berdiri, perkembangan mengenai UU KPK dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang Undang, dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum perubahan UU KPK tersebut, KPK ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat independen. Kemudian pasca perubahan UU KPK, kedudukan KPK mengalami pergeseran yakni menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”

Struktur organ KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga terdapat perubahan yang signifikan yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, hilangnya Tim Penasehat KPK, dan dibentuknya Dewan Pengawas. Sebelum Revisi UU KPK, struktur organisasi KPK menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

---

<sup>3</sup> Kartika S. Wahyuningrum dkk, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada?” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Nomor 2 Edisi, April 2020, hlm. 240.

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

Sementara itu Struktur organisasi KPK setelah revisi UU KPK menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apabila melihat revisi UU KPK yang baru memiliki banyak sekali pro dan kontra terkait dengan Independensi KPK itu sendiri, salah satunya lahirnya perangkat baru di lembaga KPK yaitu Dewan Pengawas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mencantumkan bagian baru yang khusus untuk membahas eksistensi Dewan Pengawas KPK yaitu BAB VA didalamnya memuat 7 (tujuh) pasal yang terdiri dari Pasal 37A sampai Pasal 37G. Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu, "Dalam rangka mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a." Terkait dengan hal tersebut, menurut Agus Haryadi alasan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yakni:

"Secara Ketatanegaraan KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. sehingga sudah seharusnya bahwa lembaga-lembaga negara yang memiliki sistem *checks and balances* sebagai pertanggung jawaban lembaga tersebut. Dengan adanya sistem *checks and balances* tersebut maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggara negara. Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat sekaligus menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi."<sup>4</sup>

Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 07.20.

penyalahgunaan wewenang KPK itu sendiri. Dewan Pengawas sebagai pengontrol di lembaga KPK agar dalam menjalankan kewenangan serta tugas dan fungsinya tidak melanggar hak asasi pihak lain dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada checks and balances. Dengan adanya *checks and balances* tersebut maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggara negara.

Besarnya otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga negara Independen, memang sudah seharusnya berimplikasi pada adanya otoritas yang besar tersebut. Akan tetapi pada lembaga negara independen, yang terkadang sudah merupakan lembaga pengawas, menjadi sulit untuk memformat pengawasan atas pengawasan. Oleh sebab itu, kedepan perlu dibangun suatu model pengawasan yang bisa memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan wewenang yang besar tersebut, dengan tidak mengganggu Independensi lembaga tentunya.<sup>5</sup>

Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Apabila dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK, maka pengawasan itu sebagai cara agar kekuasaan yang sangat istimewa yang diberikan kepada KPK tidak disalahgunakan dalam jalannya kinerja KPK. Sebagai bagian dari struktural KPK, Dewan Pengawas KPK termasuk dalam kategori pengawasan internal yakni pola pengawasan yang dilakukan oleh bagian dari lembaga itu tersendiri.

Dewan Pengawas KPK memiliki tugas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

---

<sup>5</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 146.

- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sementara itu dalam membuat laporan pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas KPK membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Berdasarkan Pasal 37B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menentukan:

- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas KPK di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dikalangan Akademisi dan masyarakat. Terlebih Dewan Pengawas sebagai bagian dari struktur organ KPK yang diberikan kewenangan yang sangat besar tentunya dianggap sangat kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. dalam hal ini KPK harus melaporkan segala aktifitasnya kepada Dewan Pengawas KPK yang kemudian dalam hal izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan menjadi terhambat. Apalagi jika menunggu izin maka akan berpotensi menghilangkan alat bukti. Seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan gerak cepat. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU KPK lama dalam melaksanakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak perlu memerlukan izin dari lembaga atau pihak manapun termasuk izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika ada transaksi yang berpotensi terjadi transaksi korupsi, maka penyidik KPK cukup berkoordinasi dengan Pimpinan KPK. Sehingga, dalam proses tersebut dapat segera dilaksanakan dan diatasi.

Melihat di negara Hongkong yang memiliki suatu lembaga pemberantas korupsi yang dinilai sudah baik dan berhasil yaitu *Independent Commision Against Corruption*). Lembaga ini dijadikan contoh bagi beberapa negara salah satunya Indonesia. hal tersebut termasuk dalam beberapa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK agar dapat sekuat *ICAC*. *ICAC* memiliki lembaga pengawas yaitu Komite Penasihat yang berisikan masyarakat sipil termasuk pengawasan eksternal. *ICAC* tidak perlu meminta izin kepada komite untuk melakukan penyadapan. Sedangkan di Indonesia, telah memiliki lembaga pengawas baru yaitu Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan yang besar. KPK perlu meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.

Salah satu tugas yang dimiliki Dewan Pengawas sebagaimana terdapat dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, “Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan.” Berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas tersebut, Busyro Muqqoddas berpendapat:

“Dalam konteks undang-undang *a quo*, Dewan Pengawas diberikan kewenangan secara atribusi untuk memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan. Konstruksi pasal-pasal *a quo* menjadi tidak relevan karena Dewan Pengawas tidak tepat diberikan kewenangan yang sifatnya *pro justitia*. Hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam pengamatan selama ini, tugas-tugas penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan diantaranya memerlukan penyadapan. Penyadapan memerlukan proses-proses yang *secure*, aman, tepat, dan cepat. Selama ini tidak melalui proses administrasi dan proses birokrasi yang panjang. Dewan Pengawas justru hadir sebagai lembaga yang sangat dikhawatirkan akan memperlambat proses-proses tersebut. Sangat tidak mustahil kekhawatiran-kekhawatiran terjadinya kebocoran atau pembocoran sangat tidak mungkin, justru diantaranya dengan adanya Dewan Pengawas yang apalagi memiliki kewenangan yang bersifat *pro justitia*.”<sup>6</sup>

Bahwa dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu, “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum.” Melihat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berlandaskan pada teori pengawasan, menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menciptakan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.<sup>7</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak hanya sekedar mengawasi kinerja KPK, menetapkan kode etik dan evaluasi tugas

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/wartaekonomi.co.id/amp/read271594/dewas-kpk-bisa-bocorkan-kasus> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 06.36.

<sup>7</sup> Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 80.

pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, serta menyerahkan laporan evaluasi kepada Presiden dan DPR. Tetapi Dewan Pengawas memiliki kewenangan diluar pengawasan yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal itu akan menjadi permasalahan karena Dewan Pengawas KPK seperti membatasi ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas mempunyai kewenangan yang lebih besar sehingga dapat melemahkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dimana kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas melampaui batasan pengawasan. Kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin tersebut termasuk dalam kategori fungsi *Pro Justitia*. Sebagaimana kewenangan tersebut lembaga pemberi izinnya harus lembaga yang melakukan fungsi *pro justitia* yaitu Aparat Penegak Hukum. *Pro justitia* ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan penolakan karena Dewan Pengawas sebagai pengawas dan bukan aparat penegak hukum yang memiliki fungsi *Pro Justitia* yakni memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketikan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>8</sup> Aturan hukum harus menjamin kepastian hukum yakni dengan tidak adanya alasan urgensi pemberian izin oleh Dewan Pengawas ini menjadikan kewenangannya tidak berkepastian hukum sekalipun termuat dalam undang-undang sebagai produk hukum yang sah. Kewenangan Dewan Pengawas ini mirip dengan lembaga yudikatif karena revisi UU KPK mencantumkan pemberian izin atau tidak memberikan izin menjadi wewenang Dewan Pengawas memiliki tugas yang sama dengan Lembaga peradilan. sehingga dengan diberlakukannya UU KPK yang baru terdapat kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum.

## **B. KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

Berlandaskan kepada teori pengawasan menurut Paulus Effendie Lotung Berpendapat, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah

---

<sup>8</sup> Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.<sup>9</sup> Objek pengawasan Dewan Pengawas KPK yang merupakan organ internal KPK merupakan suatu instrumen untuk menjaga KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan tujuan pengawasan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, bahwa kinerja KPK telah dilatarbelakangi atas dasar:

“Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK yang melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK, sehingga kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga, sehingga fungsi *checks and balance* sangat diragukan. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai struktur kedudukan Dewan Pengawas dalam lembaga KPK.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam lembaga KPK, apakah dia berada dibawah Pimpinan KPK ataukah diatas Pimpinan KPK, ataupun sejajar dengan Pimpinan KPK. Jika dilihat dalam Undang-Undang KPK ini Dewan Pengawas itu merupakan suatu sistem pengawasan internal. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dari dalam lembaga KPK. Oleh karena itu, pentingnya mengatur tentang kedudukan Dewan Pengawas KPK.

---

<sup>9</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 126.

<sup>10</sup> Oktavia Wulandari dkk, “ Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Halu Oleo Legal Research Nomor 1* Edisi Desember 2020, hlm. 178

Untuk mengetahui istilah kedudukan lembaga negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa, kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain. kedua, diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>11</sup> Untuk melihat kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam hal ini dikaitkan dengan baik dari aspek posisi Dewan Pengawas yang dikaitkan dengan hubungan antara organ lainnya terutama dengan Pimpinan KPK serta Pegawai KPK. Selain itu kedudukan Dewan Pengawas KPK yang berkaitan dengan fungsi utama dari Dewan Pengawas KPK.

Terkait dasar hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Apabila dilihat dari dasar pembentukannya, Dewan Pengawas KPK kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Kopolnas. Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pengawas KPK termasuk ke dalam organ KPK. Posisi Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas internal KPK. berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon dalam Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 56.

dibentuk Dewan Pengawas. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menentukan salah satu tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Poin penting pasal tersebut bahwa Dewan Pengawas itu bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Ketika didasarkan pada Pasal 21, maka Dewan Pengawas itu bagian dari KPK. Kalau KPK yang dimaksudkan itu adalah KPK yang sesuai dengan Pasal 21 tersebut maka yang diawasi Dewan Pengawas ialah dirinya sendiri (organnya sendiri).

Kemudian ketentuan di beberapa pasal yang lain memuat status Dewan Pengawas agak jelas dimana Dewan Pengawas ditempatkan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan/atau Pegawai KPK. Hal tersebut secara jelas ditentukan dalam Pasal 12B ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).<sup>12</sup> Pasal tersebut menunjukkan objek pengawasan yang sebenarnya dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi tugas dan wewenang Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan adalah Pimpinan KPK dan Pegawai KPK, maka ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a wajib diubah yakni:

1. Isi ketentuan Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi, “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.”
2. Isi ketentuan Pasal 37A ayat (1) huruf a diubah menjadi “mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>13</sup>

Meskipun dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan Dewan Pengawas mengawasi tugas dan wewenang KPK yang tentunya tidak relevan sementara, kedudukan Dewan Pengawas itu merupakan organ dari KPK itu sendiri.<sup>14</sup> Jadi, berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan secara tidak langsung objek dari pengawasan Dewan Pengawas KPK ialah Pimpinan dan Pegawai KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Dewan Pengawas KPK merupakan struktur kelembagaan dari KPK itu sendiri, hal itu terlihat dalam Pasal 21 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi, Dewan Pengawas KPK memiliki kedudukan yang lebih

---

<sup>12</sup>Dalinama Telaumbanua, “Restriktif Status Dewan Pengawas KPK.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8 No.1, hlm. 259.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Fakhri Maulidi, “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Nomor 15 Edisi Agustus 2020, hlm. 1793.

tinggi dari kedudukan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK itu tersendiri.<sup>15</sup> Hal ini dapat dibuktikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

Pasal 12B ayat (4)

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C ayat (2)

Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai huruf f

- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40 ayat (2)

Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

---

<sup>15</sup> Taufik Halim Pranata dan Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law Nomor. 2* Edisi 2021, hlm. 361.

Berdasarkan beberapa pasal diatas menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas KPK tinggi dari Pimpinan KPK. Dewan Pengawas mempunyai peran yang sangat dominan bahkan melebihi Pimpinan KPK. sebagaimana terlihat dari hal pemberian izin sampai pertanggungjawaban harus melalui Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan KPK. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas yang sangat sentral dan berkedudukan lebih tinggi diatas Pimpinan KPK.

Adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum akan tetapi lebih dari itu yang merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. Khususnya kewenangan *Pro Justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Kejelasan mengenai kedudukan Dewan Pengawas yang dirasa lebih tinggi dari Pimpinan KPK tercermin juga, sebagaimana dihapusnya dalam Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, "Pimpinan Komisi Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggungjawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi." Dihapusnya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pimpinan KPK bukan lagi penanggungjawab tertinggi dimana kekuasaan tertinggi KPK bisa saja Dewan Pengawas KPK. Posisi Dewan Pengawas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih dulu dari pada Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Selain itu, terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Artinya KPK tidak bisa menegakkan hukum dalam hal yang terkait dengan penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan sebelum adanya izin Dewan Pengawas KPK. Karena Dewan Pengawas KPK berada dalam organ KPK maka fungsi Dewan Pengawas adalah sebagai pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang baik oleh Pimpinan KPK maupun Pegawai KPK. Berbeda dengan Komisi Kepolisian dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan fungsinya sebagai pengawas fungsional untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Apabila dibandingkan kewenangan antara Dewan Pengawas KPK dengan Kompolnas dalam melakukan pengawasan terhadap KPK dibandingkan Kompolnas dalam mengawasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dari tugas dan wewenangnya diantaranya yakni tugas Dewan Pengawas dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Artinya,

---

<sup>16</sup> Cris Septiani, "Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Jurist Diction*. Vol. 4 No. 2, hlm. 605.

Dewan Pengawas KPK dapat menyatakan bahwa Pimpinan KPK atau Pegawai KPK bersalah melanggar kode etik atau tidak dan memberikan sanksi terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK yang melanggar kode etik tersebut. Selain itu tugas dari Kompolnas dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 yang hanya merekomendasi kepada Kapolri apakah anggota Polri bersalah atau melanggar kode etik, disiplin, atau melakukan tindak pidana karena hanya bersifat rekomendasi Kompolnas tidak bisa memutuskan sendiri apakah anggota Polri bersalah atau tidak.

### **C. HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA DEWAN PENGAWAS KPK, PIMPINAN KPK, DAN PEGAWAI KPK**

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga internal KPK yang dibentuk dalam rangka untuk mengawasi aktivitas dan kinerja KPK terutama dalam hal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga menjelaskan secara detail mengenai tugas pokok, dan fungsi dari Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Fungsi Dewan Pengawas KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga yang mengawasi kinerja KPK, kinerja Pimpinan KPK serta Pegawai KPK baik dalam hal kinerja maupun kode etik Pimpinan KPK dan Pegawai KPK berdasarkan laporan dari masyarakat.

Pada dasarnya pengawasan itu diarahkan untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas KPK karena dianggap perlunya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya.<sup>17</sup> Jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK, pengawasan merupakan cara agar kekuasaan yang sangat istimewa yang diberikan kepada KPK tidak disalahgunakan dalam jalannya

---

<sup>17</sup> Fakhri Maulidi, *Op.Cit.*, hlm. 1792.

dan/atau Kinerja KPK itu sendiri. Sebagai bagian dari struktural KPK, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK adalah pengawasan internal yaitu, mengawasi pelaksanaan kinerja Pegawai dan Pimpinan KPK seperti dengan pemberian izin atau tidak memberikan izin akan dilakukannya pengeledahan, dan/atau penyitaan.

Kewenangan Dewan Pengawas jika dikaitkan dengan kewenangan menurut Indroharto yang mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) macam kewenangan yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup> Dari ketiga macam kewenangan tersebut maka yang sesuai dengan tugas Dewan Pengawas salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan ialah kewenangan atribusi. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Begitu pula dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya itu terikat di dalam Undang-Undang.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebelum revisi Undang-Undang KPK ialah sebagai penanggung jawab tertinggi KPK dan bekerja secara kolektif. Sedangkan Undang-Undang KPK setelah revisi yakni Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi itu dihapuskan dan bekerja secara kolektif kolegial yang bersifat ganjil.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi." Jumlah 5 (lima) orang Anggota KPK tersebut sebagaimana dalam susunan Pimpinan KPK dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni, "Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi." Kemudian, pada ayat (2) yaitu, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan;
- b. Bidang Penindakan;
- c. Bidang Informasi dan Data; dan
- d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat."

Berdasarkan fungsi Pimpinan yang salah satunya merupakan fungsi pengawasan internal pada lembaga KPK sendiri merupakan pengawasan melekat untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK dan Penyidik KPK.<sup>19</sup> Terkait dengan hal tersebut bisa mengakibatkan implikasi hukum terhadap kewenangan antara Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK sebagai

---

<sup>18</sup> Indroharto dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193-194.

<sup>19</sup> Taufik Halim Pranata dan Zarkasi, *Op.Cit.*, hlm. 356.

organ khusus pengawasan lembaga KPK itu tersendiri.<sup>20</sup> Adapun fungsi pengawasan tersebut mengakibatkan kepada konflik hukum dan ketidakjelasan dalam kelambagaan KPK disebabkan ada dua organ yang menjalankan fungsi pengawasan secara internal dalam struktur organ KPK.

Peran Penyidik sebagai eksekutor lapangan untuk menangkap tersangka atau menjalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak terlepas sebagai perwujudan dari fungsi kelembagaan KPK sebagai lembaga negara secara khusus ditugaskan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mengenai tugas Penyidik dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengeksekusi suatu target operasi harus melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK terkait izin operasi untuk melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. ini dapat mengakibatkan konflik hukum disebabkan Penyidik dalam hal melaksanakan tugasnya tersebut membutuhkan izin sekaligus. Ini kemudian menimbulkan masalah jika salah satunya ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan.

Dalam proses penyidikan, hal ini berimplikasi terhadap proses penyidikan sehingga dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menciptakan dominasi kewenangan Dewan Pengawas KPK atas Pimpinan KPK. Keseluruhan proses penyidikan tergantung kepada izin tertulis dari Dewan Pengawas.<sup>21</sup> Sebagaimana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, "Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas."

Apalagi Dewan Pengawas KPK yang kewenangannya dalam Pelaksanaan kewenangan KPK dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak kalah pentingnya dengan kewenangan Pimpinan KPK bahkan lebih menentukan dari pada Pimpinan KPK. Sebab, kewenangan KPK dalam penyidikan khususnya penyadapan, penangkapan, penggeledaan, dan/atau penyitaan harus ada izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas KPK yang permintaan izinnya harus terlebih dahulu dimintakan oleh Pimpinan KPK sebelum melakukan penyidikan tersebut. Ini dapat dilihat, berdasarkan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas." Betapa besarnya kewenangan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden dalam pelaksanaan kewenangan KPK, karena untuk dapat melakukan penyadapan harus terlebih dahulu ada izin dari Dewan Pengawas.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Argumentasi dari Zainal Arifin Mochtar semakin menguatkan bahwasanya kewenangan pro justitia Dewan Pengawas tersebut sangat janggal. Sebab, dengan kewenangan tersebut Dewan Pengawas bisa saja mengambil alih kewenangan Pemimpin KPK. Belum lagi, Undang-Undang hasil revisi telah mengampustasi kewenangan Pemimpin KPK sebagai penyidik dan penuntut. Kewenangan yang berlebih tersebut akan membuat Dewan Pengawas lebih berwenang dibandingkan dengan Dewan Pengawas KPK.<sup>22</sup>

Namun status penyidik dan penuntut umum pada pimpinan KPK dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditiadakan. Implikasi dari hal ini adalah dikhawatirkan, Pimpinan KPK hanya berfungsi sebagai administratif saja. Jika tidak diatur jelas tentang pimpinan sebagai penyidik atau penuntut umum, maka bisa saja berdampak terhadap penyidikan yang dilakukan tidak sah.<sup>23</sup>

Berdasarkan naskah akademik Undang-Undang KPK, Dewan Pengawas KPK yang dirancang sebagai *check and balances* sejatinya ialah organ pengawas etik untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK terhadap indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini tentu akan memperkuat kinerja KPK dalam memberantas Korupsi.<sup>24</sup> Presiden Jokowi sepakat dengan adanya Dewan Pengawas ini sehingga wewenang KPK yang begitu luas dapat diawasi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>25</sup> Mahfud M.D menilai bahwa KPK memang harus diawasi terkadang komisioner KPK sendiri tidak tahu bahwa ada operasi tangkap tangan.<sup>26</sup> Hingga pada akhirnya Undang-Undang KPK revisi tersebut disahkan dan lahirnya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden sehingga Presiden memiliki hak prerogatif di dalam memilih anggota-anggota dari Dewan Pengawas itu tersendiri.<sup>27</sup>

Akan tetapi Dewan Pengawas KPK tidak bisa digunakan untuk melakukan *check and balance* walaupun seluruh organisasi di negeri ini harus adanya konstruksi hubungan lembaga yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Dewan Pengawas KPK tidak bisa digunakan untuk melakukan *check and balance* walaupun seluruh organisasi di negeri ini harus adanya konstruksi hubungan lembaga yang satu dengan yang lainnya untuk menghindari kekuasaan sesuatu lembaga. Permasalahannya proses yang diawasi adalah *Pro Justitia*, lembaga negara manapun tidak ada yang mengawasi perihal tersebut. Misalnya Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai

---

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar dalam Ester Arlin K, *Penyusunan Dewan Pengawas KPK dan Harapan Penunjukkan Tokoh Terpercaya*, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 28.

<sup>23</sup> Rapat Paripurna ke-9 tahun 2019 di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II Kompleks DPR/MPR, *Perbandingan UU KPK Sebelum dan Setelah Perubahan*, Cita Law Series, Jakarta, 2019, hlm. 25.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Oktavia Wulandari, *Op.Cit.*, hlm. 176-177.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1., hlm. 33.

kewenangan mengawasi *Pro Justitia* ke Mahkamah Agung (MA) hanya pada ruang lingkup kode etik. KY pun merupakan lembaga tersendiri dari sesuatu yang diawasi serta kehadiran Dewan Pengawas dalam tujuan keseimbangan maka secara integritas Dewan Pengawas KPK yang mempunyai kewenangan terlalu superior. Sehingga hal ini tidak etis ketika dibalut dengan prinsip check and balance serta idealnya Dewan Pengawas tidak perlu menyentuh kewenangan *Pro Justitia* yaitu Perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.yang jelas-jelas.kewenangan penegakan hukum terkait.

#### **D. KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN TERHADAP KINERJA KPK SEBAGAI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.**

Istilah “wewenang” atau “kewenangan” sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda.<sup>28</sup> Menurut Philipus M. Hadjon istilah *bevoegdheid* yakni:

“Kalau dikaji istilah hukum Indonesia ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah di Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik.”<sup>29</sup>

Istilah wewenang ini sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan tertinggi pada suatu negara. Dalam kepustakaan hukum administrasi wewenang atau kewenangan merupakan bagian penting dan paling awal dari hukum administrasi karena obyek administrasi adalah kewenangan pemerintah (*bestuursbevoegdheid*). Sedangkan dalam hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Terkait wewenang ini, menurut H.D. Stoud sebagaimana yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar dalam bukunya mengatakan bahwa wewenang adalah, “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”<sup>30</sup> Lebih lanjut ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H.D Stoud

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5-6 Edisi September-Desember 1997*, hlm. 1.

<sup>29</sup> Agus Ananda Soejoto dkk, “Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Dekrit Nomor 2 Edisi 2019*, hlm. 196.

<sup>30</sup> *Ibid*

yakni, adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum.<sup>31</sup> Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yang meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>32</sup> Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dikatakan juga bahwa atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.<sup>33</sup> Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu.<sup>34</sup> Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Pembentukan dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>36</sup> Sedangkan mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.<sup>37</sup>

KPK diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. adapun sumber kewenangan yang diberikan kepada KPK ialah kewenangan atribusi yakni pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang tersendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Wewenang atribusi diberikan oleh legislator yaitu sebagai pembuat undang-undang sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu.

---

<sup>31</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 110.

<sup>32</sup> Harjono dalam Agus Ananda Soejoto dkk, *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 194.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

Dibentuknya Dewan Pengawas untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan we Adapun gagasan utama pembentukan Dewan Pengawas dikarenakan antara lain:

Pertama, adanya *asas abuse of power* (penyalahgunaan wewenang). Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang maupun kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *d'tornement de puvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek openbaar Bestuur* dirumuskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran asas spesialisitas (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian faktual yakni pejabat tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang lain. implikasi penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pemerintahan tidaklah semata kewenangan terikat tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap telah menjadi lembaga *abuse of power*, sebab sering menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>38</sup>

Kedua, adanya *asas super body*. KPK dipandang sebagai lembaga super body oleh banyak kalangan hukum. Karena mempunyai kewenangan yang lebih besar dari pada kepolisian dan kejaksaan.<sup>39</sup> Keberadaan KPK telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (*Special task Force for combating Corruption*) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi kurang berdaya.<sup>40</sup> Oleh karena itu dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan memberikan tanggung jawab dan amanah kepada KPK agar dalam melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih profesional.

Ada beberapa jumlah tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 37B

---

<sup>38</sup> Ujang Chandra S, "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 1* Edisi September 2012, hlm. 602.

<sup>39</sup> Ismail, "Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 01 No. 2* Edisi Tahun 2013.

<sup>40</sup> Jesica Maria Sarah Senduk, Tonny Rompis, dan Harly Stanly Muaja, "Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex crimen Vol 11 No. 1 Edisi Januari 2022*, hlm. 191.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan;
  - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dalam tataran prosedur dan persyaratan teknis pengawasan diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini secara global karena rincian dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ini. Beberapa prosedur dan teknis pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

Pertama, aspek penyadapan yang bisa dilakukan jika telah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas berdasarkan permohonan tertulis dari pimpinan KPK. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis tersebut, paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas penyadapan dilakukan paling lama 6 enam bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Kedua, aspek penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin tersebut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan

izin diajukan. atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan, paling sedikit memuat:<sup>41</sup>

1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Sedangkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Ketiga, aspek kode etik Pegawai dan Pimpinan KPK dimana Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
2. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK;
3. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
4. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam satu tahun.

Keempat, aspek pelaporan bahwa Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Kelima, aspek penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur sebagai berikut, bahwa KPK dibawah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Apabila hal ini maka harus melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.<sup>44</sup>

Keenam, aspek pembentukan organ pelaksana pengawas, bahwa Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus

---

<sup>41</sup> Olivia Umar, *Op.Cit.*, hlm. 1769.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

membentuk organ pelaksana pengawas yang detailnya akan diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>45</sup>

Dewan Pengawas KPK yang kehadirannya berada dalam satu organ kelembagaan yang menjalankan fungsi pengawasan secara internal. Namun dalam hal pengawasan yang diberikan Dewan Pengawas tersebut muncul persoalan yang besar dalam pengaturan undang-undang KPK setelah revisi yakni Dewan Pengawas diberikan tugas dan kewenangan yang berada diluar ranah pengawasan.<sup>46</sup> Hal ini sebagaimana berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, “memberikan izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau penyitaan.”

Melihat dari persoalan tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK yang bersifat *pro justitia* merupakan salah satu kewenangan lembaga kehakiman. Dewan Pengawas menggantikan peran dan fungsi peradilan terutama berkaitan dengan keseluruhan proses penegakan hukum diantaranya meliputi penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan padahal fungsinya bukan sebagai dari penegakan hukum dalam *criminal justice system*.<sup>47</sup>

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memasukkan beberapa ketentuan dan pengaturan baru. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK yakni terdapat dalam Pasal 12B, Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C, dan Pasal 12D mengenai permohonan izin oleh Dewan Pengawas, Jangka waktu penyadapan, pelaporan penyadapan, dan hasil penyadapan.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, “Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.” Serta dalam Pasal 38 KUHAP yakni, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.” Selain itu mengenai penyadapan, meski tidak diatur secara tertulis di KUHAP tetapi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Cris Septiani, *Op.Cit.*, hlm. 605.

<sup>47</sup> Agus Suntoro., *Op.Cit.*, hlm. 33.

Pengawasan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang dalam melakukan penindakan dapat melakukan upaya paksa, apabila tidak diawasi tentu besar kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan HAM. KPK seperti tidak memiliki batasan terhadap wewenangnya dalam melakukan penyadapan. Walaupun kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM, karena dengan adanya penyadapan tersebut seseorang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya.<sup>48</sup> Namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut Indriyanto Seno Adji berpendapat:

“Sebagai kontrol agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal, pengadilan sebagai institusi akhir akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti. Di Indonesia, karena penyadapan sebagai pelanggaran HAM untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klarifikasi delik (tindak pidana) yaitu korupsi, narkoba dan terorisme. Diluar ketiga delik itu tidak ada justifikasi bagi penegak hukum untuk melakukan penyadapan.”<sup>49</sup>

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pandangan HAM yang sebetulnya, bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meletakkan pengawasan dan perijinan penyadapan kepada badan peradilan adalah kondisi yang paling ideal.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan Pengawas tidak hanya sebagai sistem pengawasan yang bertugas untuk mengawasi lembaga KPK baik itu pimpinan maupun pegawainya melalui pengawasan kode etik. Tetapi telah masuk ke ranah *pro justitia* yang dapat mempengaruhi proses penyidikan dan penyelidikan. Dengan adanya Dewan Pengawas KPK muncul pertanyaan mengenai kredibilitas independensi KPK setelah Undang-Undang KPK direvisi. Sebagaimana diketahui dalam ketentuan KPK merupakan lembaga negara independen seolah lenyap. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”

Pasal tersebut jelas memangkas kedudukan KPK, dari kedudukannya sebagai lembaga negara independen menjadi lembaga negara bagian dari lembaga eksekutif dengan sifat independensinya KPK hanya terletak sebatas

---

<sup>48</sup> Adri Fernando roleh, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanengaraan Indonesia.” *Lex Privatum Nomor 10 Edisi Desember, 2017*, hlm. 78

<sup>49</sup> Indriyanto Seno Adji dalam Andi Rachmad, “Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2016*, hlm. 148.

<sup>50</sup> Agus Suntoro, *Loc.Cit.*

pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi. Ciri keindependenan lembaga ini mulai dikurangi sedikit demi sedikit salah satunya yakni dengan hadirnya Dewan Pengawas yang menjadi bagian baru dengan proses penunjukkan langsung oleh Presiden sebagai kepala negara.<sup>51</sup>

Dewan Pengawas masuk dalam organ KPK yang dipilih langsung oleh Presiden dan mempunyai wewenang yang sangat luas salah satunya memberikan dan/atau tidak memberikan izin dalam upaya penyidikan dan penyelidikan yakni penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Hal ini jelas bisa menjadi hambatan pemberantasan korupsi padahal KPK merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika mekanisme penyadapan dilakukan oleh komisi ini diperumit maka efektifitas dalam pemberantasan korupsi akan sangat terganggu. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pemberantasan korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penerapan penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang telah banyak membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tidak terkecuali KPK. Secara teknis mengenai permohonan izin penyadapan Dewan Pengawas terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan;
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Hadirnya Dewan Pengawas dalam organ KPK dengan berbagai kewenangan salah satunya legalitas proses penyadapan yang seharusnya perihal penyadapan yakni, mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>51</sup> Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi." *Al-Balad Journal of Constitutional Law* Nomor 2 Edisi 2020, hlm. 3-4.

05/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya sembilan Hakim MK sepakat bila penyadapan diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersendiri.<sup>52</sup> Apalagi melihat adanya limit waktu 6 (enam) bulan waktu penyadapan pencarian bukti tidak maksimal dan kasus-kasus yang besar yang penanganannya sampai keluar negeri. Hal yang lebih menyempitkan lagi hanya dapat diperpanjang satu kali sehingga muncul pertanyaan ketika muncul bukti baru tetapi izin penyadapan tidak bisa lagi dilakukan karena sudah diperpanjang yang unjungnya penyidikan pun tidak bisa maksimal.

Selanjutnya dalam hal pelaporan penyadapan di tentukan berdasarkan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- (1) Penyelidik dan Penyidik melaporkan Penyadapan yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala;
- (2) Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pemberi legalitas Penyadapan adalah Dewan Pengawas. Jadi hasil pertanggungjawabannya harus ke Dewan Pengawas, tidak perlu mengikutsertakan Pimpinan KPK. Sebab dalam Pasal 40 ayat (2) Penghentian Penyidikan dan Penuntutan hanya dilaporkan kepada Dewan Pengawas saja tidak mengikutsertakan Pimpinan KPK.<sup>53</sup>

Pada dasarnya, Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) tidak dapat dikeluarkan KPK sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun setelah itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Ketentuan Pasal 40 diubah yakni KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi.

Ketentuan lain mengenai penyidikan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang memiliki kewenangan menghentikan penyidikan ialah penyidik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur penyidikan sebagai tupoksi Dewan Pengawas namun dapat memberi izin

---

<sup>52</sup> Karman Jaya dkk, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi." *Al-Qodau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1*, hlm. 21.

<sup>53</sup> *Ibid*

pengeledahan dan/atau penyitaan maupun mengeluarkan SP3 sebagai salah satu bagian dari KPK itu sendiri.

Dewan Pengawas tidak dibenarkan menurut hukum untuk mengeluarkan izin penyadapan maupun mengeluarkan SP3 karena dalam hal penyidikan, pengeledahan, dan penyitaan hanya penyidiklah yang berwenang memutuskan penghentiannya jika melihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>54</sup> Setelah revisi Undang-Undang KPK, kewenangan yang mencakup pemberian izin penyadapan hingga mengeluarkan SP3 berpotensi menciptakan ketidakefektifan pelaksanaan tugas KPK karena Dewan Pengawas sendiri dipilih oleh Presiden, sehingga rawan konflik kepentingan.<sup>55</sup> Oleh karena itu Dewan Pengawas sewajarnya dibentuk sebagai badan pengawas etika/moral dan menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang KPK yang ada.

Dalam hal Pengeledahan dan penyitaan sebagaimana dinyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan

Permohonan izin wajib dimohonkan kepada Kepala Satuan Tugas (Kasatgas), Direktur penyidikan, deputi bidang penindakan, pimpinan KPK, mekanisme gelar perkara dan terakhir Dewan Pengawas KPK.<sup>56</sup> Apabila belum mendapat izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan pengeledahan dan penyitaan. Hal ini tentu saja bisa menghambat kinerja KPK, sebagaimana diketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu harus membutuhkan gerak cepat.

Penafsiran konstruksi KUHAP yang mengatur keadaan perlu dan mendesak disamping itu dalam Ilmu Pemerintahan dikenal dengan Diskresi. Diskresi yang mempunyai arti tindakan yang dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum.<sup>57</sup> Seharusnya, ini bisa diadopsi dalam undang-undang yang baru karena apabila menunggu izin, akan berpotensi calon tersangka ada yang melarikan diri dan hilangnya alat bukti baru.

---

<sup>54</sup> Andita Putri Nabila, "Kedudukan Serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019" *Maksigama Nomor 2* Edisi November 2021, hlm. 131.

<sup>55</sup> Oktavia Wulandari dkk, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

<sup>56</sup> Muhammad Syahrums, *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

<sup>57</sup> Karman Jaya dkk, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Apalagi, KPK dominan dalam keadaan darurat dalam menangani perkara sehingga menunggu izin bisa melemahkan KPK. Seharusnya untuk sesuatu yang darurat ini ada kebijakan ketika Dewan Pengawas tidak memberi izin sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan tidak adanya alasan sesuai prosedur maka penyidik bisa mengambil tindakan sendiri seperti amanat Undang-Undang sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Dewan Pengawas memiliki kewenangan atribusi. Karena apabila dikaitkan teori kewenangan menurut Indroharto yang mengemukakan bahwa kewenangan itu terdiri dari tiga macam yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>58</sup> Dewan Pengawas tidak seharusnya memiliki kewenangan yang absolut dan *super body*, terkhusus bahwa kewenangannya tidak perlu menyentuh kewenangan *Pro Justitia* yakni terkait perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. hal ini sudah jelas-jelas termasuk kewenangan penegak hukum karena dalam menjalankan kewenangan Dewan Pengawas seperti lembaga yudikatif.

Selain Pro dan Kontra terkait Dewan Pengawas yang memunculkan perhatian dari Masyarakat, namun juga mendapatkan perhatian dari MK. MK sebagai suatu lembaga untuk menegakan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang (*judicial review*) merespon beberapa laporan permohonan unuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini. Menurut Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII 2019 pada amar putusannya menguatkan pemahaman terkait persoalan Dewan Pengawas KPK sebagai suatu ancaman bagi independensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Hal-hal yang dikatakan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan Dewan Pengawas KPK ialah:<sup>59</sup>

1. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

---

<sup>58</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit.*, hlm. 193-194.

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019*, hlm. 348-350.

Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

3. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.” Sehingga Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas

Hal-hal yang di putuskan MK tersebut sudahlah tepat, Sebab MK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). MK memiliki hak untuk memutuskan persoalan mengenai suatu kepastian hukum yang tercermin dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kewenangan MK salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar kewenangan yang dimilikinya MK, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pengaturan Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas sudah keluar dari fungsi aslinya.

Berdasarkan putusan MK tersebut, memang keberadaan Dewan Pengawas KPK dapat menyebabkan pelemahan terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat terganggu. Hal ini disebabkan karena kewenangannya sudah masuk dalam ranah pro justitia, padahal Dewan Pengawas idealnya sebagai lembaga pengawas menjalankan fungsi pengawasan yang sesungguhnya dan tidak masuk kepada bagian penegakan hukum atau *criminal justice system*.<sup>60</sup>

Putusan MK diatas juga menetapkan kembali kedudukan Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawasan yang seharusnya hanya mengawasi kinerja KPK dan tidak lagi masuk ranah pro justitia. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen sudah semestinya menjadi pertimbangan MK. Namun, menurut Putusan MK yang sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 sejatinya KPK adalah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk menjamin kualitas kinerja KPK.

## **E. KESIMPULAN**

Sebagai bagian akhir dalam penulisan ini, berikut adalah kesimpulan:

Kedudukan Dewan Pengawas sebagai pengawas internal KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak di jelaskan secara eksplisit dalam kelembagaan KPK apakah berada dibawah Pimpinan KPK, diatas Pimpinan KPK ataukah sejajar dengan pimpinan KPK. Akan tetapi apabila melihat pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan Pengawas mempunyai peran yang sangat dominan bahkan melebihi Pimpinan KPK, sebagaimana dalam hal pemberian izin sampai pertanggungjawaban harus melalui Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan. Kejelasan mengenai kedudukan Dewan Pengawas KPK lebih tinggi dari Pimpinan KPK juga tercermin dihapusnya Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dihapusnya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pimpinan bukan lagi penanggungjawab tertinggi dimana kekuasaan tertinggi bisa saja Dewan Pengawas KPK.

Kewenangan Dewan Pengawas KPK terkait menerbitkan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan

---

<sup>60</sup> Agus Suntoro, *Op.Cit.*,hlm. 35.

memperlambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, kewenangan Perizinan yang dimiliki Dewan Pengawas sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh badan peradilan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diketahui dalam pemberantasan korupsi itu harus memerlukan gerak yang sangat cepat, akurat, efektif, dan efisien. Apabila menunggu izin akan berpotensi memerlukan waktu, calon tersangka ada yang melarikan diri dan hilangnya alat bukti baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel/Buku/Laporan**

Adri Fernando Roleh, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Privatum*, Volume 5, No. 10, Tahun 2017.

Agus Ananda Soejoto dkk, "Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Dekrit*, Volume 9, No. 2, Tahun 2019.

Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, No. 2, Tahun 2020.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2022.

Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan dalam Proses Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2016.

Andita Putri Nabila, "Kedudukan Serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Maksigama*, Volume 15, No. 2, Tahun 2021.

Cris Septiani, "Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." *Jurist Diction*, Volume 4, No. 2, Tahun 2021.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009.

Dalinama Telambanua, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8, No. 1, Tahun 2020.

Ester Arlin, *Penyusunan Dewan Pengawas KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Fakhri Maulidi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 25, No. 15, Tahun 2020.

Imam Anshori Shaleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang,, 2014.

Ismail, "Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, No. 2, Tahun 2013.

Jesica Maria Sarah Senduk, Tonny Rompis dan Harly Stanly Muaja. "Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, Volume 11, No. 1, Tahun 2022.

Karman Jaya dkk, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi." *Al-Qodau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8, No. 1, Tahun 2021.

Kartika S Wahyuningrum dkk, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 2 Tahun 2020.

Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KTPK Gerakan Rakyat Anti Korupsi*, Jakarta, 2004.

Muhammad Ari Abdillah dkk, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politika." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, No. 1, Tahun 2019.

Neny Fathiyatul Hikmah, "Implikasi Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyah." *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, Volume 2, No. 3, Tahun 2020.

Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.

Oktavia Wulandari dkk, "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research*, Volume 2, No. 3, Tahun 2020.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang." *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 7, No. 5-6, Tahun 1997.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajwali Pers, Jakarta, 2014.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Taufik Halim Prananta dan Zarkasi. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 No. 2, Tahun 2021.

Ujang Chandra. S, "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 27, No. 2, Tahun 2012.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 19 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas.